



PUTUSAN

NOMOR 7/PDT/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DEWI JANTI, berkedudukan di Jalan Kolonel H. Burlan RT.024, RW.008, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Untung, S.H.,M.H, Raymond,S.H., Rudi Effransyah ,S.H., dan Rico Wantrisno,S.H., masing-masing Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Untung & Partners yang beralamat di Jalan Merbau No.5, RT.20, RW.05, Kelurahan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang 30126 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2019, selanjut nya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

PT. SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan 20 Ilir D I, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang Cq. Menara Sun Life Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh.Fajar Yanuardi dan Kistiono keduanya adalah karyawan departemen Hukum dari kantor PT. Sun Life Financial Indonesia yang beralamat di Menara Sun Life Lantai 12, Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung 6.3, kawasan Mega Kuningan Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal Nomor 7/PEN/PDT/2020/PT PLG tanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 5 November 2019 dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Juli 2019 dalam Register Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah Tergugat dengan Nomor Polis : 125252252, Nomor SPAJ : 811500039517, Pemilik Polis : DEWI JANTI/Penggugat, Tertanggung : DEWI JANTI/Penggugat, Tanggal berlaku Polis 01 Oktober 2018 dan Tanggal berakhir Polis 01 Oktober 2033, Jumlah Transaksi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
1. Bahwa Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) No. 811500039517 di tanda tangani oleh Penggugat di kantor cabang Tergugat di Bank CIMB Niaga, Jalan Jendral Sudirman Kelurahan 20 Ilir D I Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang pada tanggal 28 September 2018;
2. Bahwa bersamaan di tanda tangannya Nomor SPAJ : 811500039517 Penggugat melakukan Pembayaran Premi pada tanggal 28 September 2018, Penggugat tidak langsung diberikan Polis Asuransi oleh Tergugat, akan tetapi oleh Tergugat polis Asuransi tersebut, baru di berikan pada bulan Nopember 2018, akibat keterlambatan pengiriman Polis : 125252252 tersebut, kerugian yang di alami oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
 1. Hilangnya kesempatan Penggugat untuk dapat mempelajari biaya-biaya yang akan di tanggung Penggugat pada Nomor Polis : 125252252 yaitu : Biaya akuisisi, Biaya Premi Investasi, Biaya administrasi, Biaya asuransi tahunan untuk lima tahun pertama, Biaya pengelolaan Investasi, Biaya Kustodian, Biaya, Biaya pengalihan jenis Dana Investasi, biaya penarikan Nilai Dana Investasi, Biaya penebusan Nilai Dana Investasi.Bahwa pada halaman/ CU 6/7-18 dalam Ringkasan Investasi Polis : 125252252 angka 2 (dua) : *besarnya setiap biaya dan perubahannya akan ditetapkan Penanggung dari waktu ke waktu dan akan di beritahukan kepada Pemilik Polis 30 (tiga puluh hari) kerja sebelum berlakunya perubahan. Dalam hal ini Pemilik Polik tidak menyatakan keberatannya*

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama jangka waktu tersebut, maka Pemilik polis dianggap menyetujui perubahan tersebut.

Pasal 6 Berlakunya Polis pada Ringkasan Nomor Polis : 125252252 halaman/AXML 7/21 Yaitu :

“ Penanggung berhak untuk mengubah syarat-syarat dan ketentuan polis ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik polis 30 (tiga puluh hari) kerja sebelum berlakunya perubahan, dalam hal pemilik polis tidak menyatakan keberatannya selama jangka waktu tersebut, maka pemilik polis dianggap menyetujui perubahan tersebut”

2. Hilangnya kesempatan Penggugat untuk dapat mempelajari Pasal 7 Masa Mempelajari Polis pada Ringkasan Nomor Polis : 125252252 halaman/AXML 7/21 Yaitu :

1. Pemilik Polis di berikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Selama 14 hari (empat belas) hari kalender sejak polis diterima; atau,
 - b. Selama 21 (dua puluh satu hari) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis yang mana yang paling akhir.
2. Jika pemilik Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemilik Polis wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada penanggung dan mengembalikan dokumen Polis kepada penanggung, Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah di bayar setelah di kurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh penanggung, jika ada
4. Bahwa Tergugat sengaja menunda pengiriman Polis : 125252252 tersebut agar Penggugat tidak mempunyai kesempatan lagi, apabila Penggugat tidak sepakat dan membatalkan Polis : 125252252 tersebut, terbukti setelah Penggugat memberitahukan Tergugat, jika Penggugat akan membatalkan Polis : 125252252, Penanggung/Tergugat tidak bisa lagi mengembalikan Premi yang telah di bayar oleh Penggugat.
5. Bahwa alasan Tergugat, Penggugat telah di berikan waktu untuk mempelajari polis (Free Look) selama 1 (satu) bulan (30 hari) , sehingga apabila nasabah/Penggugat akan melakukan pembatalah harus dalam masa Free look tersebut, akan tetapi karena pengiriman polis yang terlambat dari waktu yang

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya sehingga Penggugat sebagai nasabah sangat di rugikan hilangnya kesempatan ketika harus memutuskan untuk membatalkan polis.

6. Bahwa alasan-alasan Penggugat untuk membatalkan Polis : 125252252 adalah sebagai berikut :

1. Penggugat kecewa dengan masa waktu pengiriman Polis melewati masa Freelook pada bulan Nopember 2018, yang berarti 02 (dua) bulan sejak di tandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) No. 811500039517 dan pembayaran premi Tanggal 28 September 2018.
2. Cashback yang di janjikan oleh Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- harus di tagih secara berulang-ulang, baru di berikan kepada Penggugat.

Sehingga Penggugat akan membatalkan polis dan Tergugat mengembalikan uang premi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat.

7. Bahwa ketika Penggugat akan meminta pengembalian uang premi tersebut Tergugat mengatakan tidak ada lagi sisa pengembalian sebab masa Freelook sudah berakhir sehingga Penggugat di kenakan biaya-biaya yang menyebabkan tidak adanya lagi sisa dari Premi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut ;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha menempuh jalan damai dengan mendatangi kantor Tergugat di Kota Palembang, agar Tergugat mau menerima pembatalan Polis : 125252252 dan mengembalikan Premi yang telah di bayar Penggugat Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun usaha Penggugat sia-sia, karena Tergugat bersikeras tidak mau mengembalikan uang premi kepada Penggugat, maka untuk memperoleh keadilan Penggugat mengajukan gugatan ini;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha menempuh jalan damai dengan mendatangi kantor Tergugat di Kota Palembang, agar Tergugat mau menerima pembatalan Polis : 125252252 dan mengembalikan Premi yang telah di bayar Penggugat Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun usaha Penggugat sia-sia, karena Tergugat bersikeras tidak mau mengembalikan uang premi kepada Penggugat, maka untuk memperoleh keadilan Penggugat mengajukan gugatan ini;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak bisa menerima pembatalan Polis : 125252252 dan mengembalikan Premi yang telah di bayar Penggugat Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana yang disebutkan dalam dalil-dalil gugatan diatas, nyata-nyata telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian Materiil maupun Immateriil dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Kerugian Materiil berupa mengembalikan Premi yang telah di bayar Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

Kerugian Immateriil :

Kerugian Immateriil, berupa perasaan malu dan tidak nyaman yang diderita oleh Penggugat yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan materi, akan tetapi untuk memulihkan perasaan malu dan tidak nyaman bagi Penggugat adalah sangat patut menurut hukum apabila Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).

Jumlah total kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) + Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah). = Rp. 550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat kepada penggugat seketika dan sekaligus manakala perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

11. Bahwa untuk mendapatkan keadilan bagi Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan Sebagai Berikut :

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Serta Pasal 11 Ringkasan Polis Nomor : 125252252 pada Ringkasan Nomor Polis : 125252252 halaman/AXML 9/21 Yaitu :

“Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan yang berwenang sebagaimana yang di atur dalam peraturan peundang-undangan yang berlaku”

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan Tergugat tidak akan mematuhi putusan hukum dalam perkara ini, oleh karenanya agar putusan dalam perkara ini dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat, maka sangatlah wajar dan tidak berlebihan bilamana Tergugat dibebani untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan hukum ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-
13. Bahwa Penggugat dalam perkara ini mempunyai bukti yang kuat dan sempurna sedangkan pokok perkaranya sudah jelas sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada posita-posita diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, agar berkenan kiranya menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta upaya hukum lainnya (*Uit Voerbaarheid bij Voorraad*); -
14. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Cq. Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara aquo, untuk dapat kiranya memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan mengadilinya serta memberikan Putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal Polis : 125252252 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Premi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus manakala perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah). secara seketika dan sekaligus manakala perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsoom*), sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijde*) ;
7. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta Upaya Hukum lainnya (*Uit Voerbaarheid bij Voorraad*) ;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Palembang mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya/*Ex Aequo et Bono*.-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- I. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas Arah Dan Tujuannya (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat dalam hal ini hendak menjelaskan dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan dokumen sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Polis Asuransi Jiwa Asuransi X-Tra Maxima Link No. 125252252 tertanggal 1 Oktober 2018 ("Polis") antara Penggugat (sebagai Pemilik Polis/Tertanggung) dengan Tergugat;
- (ii) Ilustrasi Polis Asuransi Jiwa Asuransi X-Tra Maxima Link tertanggal 26 September 2018 ("Ilustrasi") yang telah ditandatangani oleh Penggugat; dan
- (iii) Surat Permohonan Asuransi Jiwa No. 811500039517 tertanggal 28 September 2018 ("SPAJ") yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Penggugat.

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dimana pada halaman 1 Gugatan dan poin ke-9 Gugatan telah menyatakan kehendak Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat.

Perlu disampaikan dalam Eksepsi ini bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai:

- Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah Tergugat lakukan;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.



- Peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat.
- 2. Bahwa dapat Tergugat sampaikan dibawah ini pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang membuktikan bahwa perbuatan Tergugat adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- 3. Bahwa jika perbuatan Tergugat dianggap perbuatan melawan hukum (sebagaimana didalilkan oleh Penggugat), maka setidaknya Penggugat harus dapat membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut harus masuk ke dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Pasal 1365 KUH Perdata: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996 tentang unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:

- (i) Suatu Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;
- (ii) Kerugian, yaitu adanya kerugian yang ditimbulkan;
- (iii) Adanya kesalahan dan kelalaian;
- (iv) Adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara kesalahan atau perbuatan dengan kerugian;"

Setidaknya dari Pasal 1365 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tidak Ada Tindakan Dari Tergugat Yang Masuk Dalam Kategori Perbuatan Melawan Hukum.

- 4. Bahwa pada faktanya dasar hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah Berdasarkan Perjanjian.

Perjanjian ini timbul karena adanya Polis serta dokumen-dokumen lainnya seperti SPAJ dan Ilustrasi yang semuanya telah ditandatangani oleh Penggugat selaku Pemilik Polis/Tertanggung sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Oleh karenanya berlaku dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) jo. Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan:

Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata: "setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya."

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1320 KUH Perdata: “Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

- (i) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (ii) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (iii) Suatu hal tertentu;
- (iv) Suatu sebab yang halal.”

Untuk selanjutnya kewajiban dari suatu perjanjian adalah suatu prestasi yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan: “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Bahwa berdasarkan perjanjian (baca: Polis dan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana disebutkan poin I.1 Eksepsi diatas), kewajiban Tergugat dalam hal ini adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu sesuai dengan ketentuan Polis. Oleh karenanya tidak tepat apabila penggugat mendasarkan gugatannya atas perbuatan melawan hukum yang dianggap penggugat telah dilakukan oleh Tergugat.

5. Bahwa terbukti Penggugat telah salah dalam mendalilkan dasar Gugatannya karena apabila dicermati seluruh dalil Gugatan Penggugat adalah didasarkan pada suatu perjanjian sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, dan bukan pada tindakan Tergugat yang dianggap melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.
6. Oleh karena itu sangat jelas dan beralasan menurut hukum, bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas arah dan tujuannya (*obscur libel*), oleh karena Gugatan menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum, padahal sama sekali tidak ada pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat, sementara itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Berdasarkan Perjanjian.

II. Gugatan yang diajukan Penggugat Salah Pihak (*error in persona*):

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah pihak/keliru mengenai identitas Tergugat. Bahwa Penggugat menyatakan dalam Gugatannya bahwa Gugatan ditujukan kepada PT Sun Life Financial Indonesia, yang beralamat di Kantor Cabang Palembang alamat Bank CIMB Niaga, Jalan Jendral Sudirman Kelurahan 20 Ilir D I, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang.

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu Tergugat tegaskan bahwa PT Sun Life Financial Indonesia tidak mempunyai kantor cabang. Alamat yang disebutkan dalam Gugatan adalah alamat dari Kantor Cabang dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan mitra dari Tergugat dalam pelaksanaan kerjasama pemasaran produk asuransi dari Tergugat dan merupakan badan hukum yang terpisah dengan Tergugat.

2. Bahwa kedudukan dan domisili dari Tergugat adalah di Gedung Menara Sun Life Lantai 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung 6.3, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 dan hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 10 ayat 1 dan 4 Polis sebagai berikut:

"Pasal 10

Pemberitahuan

1. Setiap pemberitahuan dari Pemilik Polis kepada Penanggung [dalam hal ini adalah Tergugat] maupun sebaliknya wajib dilakukan secara tertulis, melalui surat elektronik, atau secara lisan melalui telepon sesuai ketentuan yang berlaku di Penanggung [dalam hal ini adalah Tergugat].
4. Pemberitahuan yang ditujukan kepada Penanggung [dalam hal ini adalah Tergugat] diberikan kepada alamat sebagai berikut:

PT Sun Life Financial Indonesia

Menara Sun Life

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3

Kawasan Mega Kuningan

Jakarta Selatan 12950

Indonesia

Faksimili: +62-21 29669806

Email: *slf_care@sunlife.com"*

3. Bahwa hal tersebut sudah jelas dan nyata menunjukkan dasar hubungan hukum antara Penggugat adalah dengan Tergugat yang beralamat Gedung Menara Sun Life Lantai 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung 6.3, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 DAN BUKAN dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk yang memiliki kantor cabang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan 20 Ilir D I, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang.
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1997, menyatakan: "Bila salah satu

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam satu perkara, tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

5. Oleh karena itu sangat jelas dan beralasan menurut hukum, bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas arah dan tujuannya (*obscur libel*), oleh karena Gugatan diajukan kepada PT Sun Life Financial Indonesia Kantor Cabang Bank CIMB Niaga, padahal Tergugat tidak berdomisili di alamat tersebut. Yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan adalah kantor cabang yang dikelola dan merupakan milik dari PT Bank CIMB Niaga Tbk.

PT Sun Life Financial Indonesia dan PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah merupakan badan hukum yang berbeda. Pada dasarnya hubungan hukum yang ada adalah antara Penggugat dengan Tergugat dan bukan dengan Kantor Cabang Bank.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas, maka kiranya telah dianggap dikemukakan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari materi dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat.
3. Bahwa sebelum Tergugat menjawab Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, perkenankan Tergugat untuk menyampaikan beberapa informasi berikut terkait dengan Polis :

Tanggal Polis Terbit : 1 Oktober 2018.

Premi Awal : Rp.50.000.000, yang terdiri dari Premi Asuransi Berkala dan Premi Investasi Berkala sesuai dengan ketentuan Polis.

Frekuensi Pembayaran : Tahunan.

Manfaat Meninggal Dunia : Rp.250.000.000.

Manfaat Meninggal Dunia : Rp.500.000.000.

Akibat Kecelakaan

Manfaat Cedera Akibat : Sesuai Tabel Manfaat Kecelakaan dalam Polis.

Kecelakaan

Manfaat Bonus Loyalitas : 40 % dari total Premi Asuransi Berkala tahun pertama Akan dibayarkan apabila Pemilik Polis

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam hal ini Penggugat) masih hidup hingga
Tanggal Berakhir Polis.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan poin ke-3 angka 1 dan angka 2 yang menyebutkan sebagai berikut:

“ 3. Bahwa bersamaan ditandatanganinya Nomor SPAJ: 811500039517 Penggugat melakukan Pembayaran Premi pada tanggal 28 September 2018. Penggugat tidak langsung diberikan Polis Asuransi oleh Tergugat, akan tetapi oleh Tergugat Polis Asuransi tersebut baru diberikan pada bulan Nopember 2018, akibat keterlambatan pengiriman Polis: 125252252 tersebut, kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:....

1. Hilangnya kesempatan Penggugat untuk dapat mempelajari biaya-biaya yang akan ditanggung Penggugat
2. Hilangnya kesempatan Penggugat untuk dapat mempelajari Pasal 7 Masa Mempelajari Polis....“

Tergugat secara tegas menyatakan bahwa Penggugat sama sekali tidak kehilangan haknya untuk dapat mempelajari biaya-biaya yang ditanggung Penggugat dan untuk dapat mempelajari Polis. Penjelasan lebih lanjut mengenai tidak hilangnya hak Penggugat ada pada bagian-bagian selanjutnya dari Jawaban ini.

5. Bahwa Tergugat dalam hal ini hendak menjelaskan sebagai berikut:

(i) Bahwa Tergugat tidak melakukan penundaan pengiriman Polis kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah melakukan pengiriman Polis kepada Penggugat sebanyak 2 kali yaitu:

- Pengiriman Pertama Polis pada tanggal 8 Oktober 2018 dengan status pengiriman pada tanggal 18 Oktober 2018 adalah kembali (Retur) karena Penggugat tidak beralamat di alamat yang tercantum dalam SPAJ dan Kartu Tanda Penduduk.
- Pengiriman Kedua Polis pada tanggal 9 November 2018 dengan status pengiriman pada tanggal 13 November 2018 adalah berhasil.

(ii) Bahwa kegagalan Pengiriman Pertama Polis adalah bukan kesalahan dari Tergugat, karena Tergugat telah melakukan pengiriman kepada Penggugat sesuai dengan alamat Penggugat yang tercantum dalam SPAJ dan Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat.

Selain itu Penggugat tidak mencantumkan instruksi khusus dalam SPAJ terkait pengiriman Polis ke alamat lain dari Penggugat, sehingga Polis

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.



tetap dikirimkan ke alamat Penggugat yang tercantum dalam SPAJ dan Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat yang terletak di Jalan Kolonel H. Berlian No. 24, RT. 024, RW. 008, Sukarami, Palembang, 30152.

- (iii) Bahwa Pengiriman Polis Kedua berhasil dan diterima oleh receptionist Hotel Limas pada tanggal 13 November 2018. Tergugat juga telah melakukan verifikasi atas Pengiriman Polis Kedua ini kepada Penggugat melalui telepon pada tanggal 14 November 2018 dimana Penggugat menyatakan sudah menerima Polis. Pengiriman Polis Kedua ke Hotel Limas adalah atas instruksi dari Penggugat.
- (iv) Bahwa tidak diterimanya polis sesuai dengan harapan penggugat tidak menggugurkan kesempatan bagi penggugat untuk mempelajari seluruh isi polis, termasuk terkait dengan pengenaan biaya-biaya. Kesempatan kepada Penggugat untuk mempelajari Polis sudah diberikan oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Polis tentang Masa Mempelajari Polis sebagai berikut:

Pasal 7

Masa Mempelajari Polis

1. Pemilik Polis [dalam hal ini Penggugat] diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
 - b. Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis yang mana yang paling akhir.
 2. Jika Pemilik Polis [dalam hal ini Penggugat] tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemilik Polis [dalam hal ini Penggugat] wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung [dalam hal ini Tergugat] dan mengembalikan dokumen Polis kepada Penanggung [dalam hal ini Tergugat]. Penanggung [dalam hal ini Tergugat] akan mengembalikan Premi yang telah dibayar setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung [dalam hal ini Tergugat], jika ada.
- (v) Bahwa berdasarkan informasi yang telah disebutkan oleh Tergugat dalam poin 1 sampai 4 diatas dapat diketahui fakta sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Tanggal Penerbitan Polis | : 1 Oktober 2018 |
| Tanggal Polis Diterima | : 13 November 2018 |
| 14 hari kalender sejak Polis diterima | : 27 November 2018 |

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vi) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Polis bahwa batas akhir dari Masa Mempelajari Polis adalah tanggal 27 November 2018.

6. Oleh karena itu adalah tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat bahwa keterlambatan pengiriman Polis menggugurkan kesempatan bagi Penggugat untuk mempelajari seluruh isi Polis, termasuk terkait dengan pengenaan biaya-biaya. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Masa Mempelajari Polis berakhir pada tanggal 27 November 2018. Hak dari Penggugat untuk membatalkan Polis adalah dari 13 November 2018 (Tanggal Polis Diterima) sampai dengan 27 November 2018 (14 hari sejak Polis diterima). Pada periode tersebut, Penggugat tidak menggunakan haknya untuk membatalkan Polis.

Selain itu keterlambatan pengiriman Polis (sebagaimana didalilkan oleh Penggugat) bukan disebabkan oleh kesalahan Tergugat.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Posita Gugatan poin ke-3 sub-poin ke-1 yang menyebutkan sebagai berikut:

“ 3. Bahwa bersamaan ditandatanganinya Nomor SPAJ: 811500039517 Penggugat melakukan Pembayaran Premi pada tanggal 28 September 2018. Penggugat tidak langsung diberikan Polis Asuransi oleh Tergugat, akan tetapi oleh Tergugat Polis Asuransi tersebut baru diberikan pada bulan Nopember 2018, akibat keterlambatan pengiriman Polis: 125252252 tersebut, kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Hilangnya kesempatan Penggugat untuk dapat mempelajari biaya-biaya yang akan ditanggung Penggugat pada Nomor Polis:125252252 yaitu: Biaya akuisisi, Biaya Premi Investasi, Biaya administrasi, Biaya asuransi tahunan untuk lima tahun pertama, Biaya pengelolaan Investasi, Biaya Kustodian, Biaya pengalihan jenis Dana Investasi, biaya penarikan Nilai Dana Investasi, Biaya penebusan Nilai Dana Investasi.

Bahwa pada halaman/CU6/7-18 dalam Ringkasan Investasi Polis: 125252252 angka 2 (dua): besarnya setiap biaya dan perubahannya akan ditetapkan Penanggung dari waktu ke waktu dan akan diberitahukan kepada Pemilik Polis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Dalam hal ini Pemilik Polis tidak menyatakan keberatannya selama jangka waktu tersebut, maka Pemilik Polis dianggap menyetujui perubahan tersebut. [Catatan Tergugat: Ini adalah kutipan Penggugat dari isi Polis].

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 BERLAKUNYA POLIS pada Ringkasan Nomor Polis: 125252252 halaman/AXML 7/21 yaitu: "...Penanggung berhak untuk mengubah syarat-syarat dan ketentuan polis ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik polis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, dalam hal pemilik polis tidak menyatakan keberatannya selama jangka waktu tersebut, maka pemilik polis dianggap menyetujui perubahan tersebut." . [Catatan Tergugat: Ini adalah kutipan Penggugat dari isi Polis].

8. Bahwa Tergugat dengan ini akan menjelaskan ketentuan yang dikutip oleh Penggugat di atas. Ketentuan dalam Polis ini adalah merupakan suatu mekanisme pemberitahuan yang akan dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum dilakukan perubahan terhadap Polis, jika ada. Ketentuan ini tidak hanya terkait dengan pengenaan biaya saja. Perubahan-perubahan atas Polis tersebut baru akan efektif terjadi apabila Tergugat memberitahukan kepada Penggugat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dilakukannya perubahan tersebut. FAKTA-nya tidak ada perubahan atas Polis sehingga memang tidak ada pemberitahuan atas perubahan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.
9. Bahwa mekanisme pemberitahuan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pokok Perkara poin ke-8 dalam Jawaban ini adalah merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Dalam hal Konsumen sudah diberikan jangka waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Konsumen tidak menyampaikan pendapatnya maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan menganggap Konsumen menyetujui perubahan tersebut.
10. Bahwa Tergugat berpendapat Penggugat tidak memiliki dasar dan alasan yang kuat untuk menyatakan “Hilangnya kesempatan Penggugat untuk dapat mempelajari biaya-biaya yang akan ditanggung Penggugat....” sebagaimana telah dinyatakan oleh Penggugat pada Gugatan poin ke-3 sub-poin 1, karena:
- (i) Pada halaman 7 Ilustrasi telah disebutkan dengan detail komponen biaya yang akan dikenakan terhadap Polis. Penggugat menandatangani Ilustrasi pada tanggal 26 September 2018 dan kemudian setelah setuju atas penawaran asuransi yang diberikan, termasuk terhadap biaya, ditindaklanjuti dengan penandatanganan SPAJ pada tanggal 28 September 2018. Bahwa Penggugat cakap melakukan perbuatan hukum dan terdapat jeda waktu selama 2 hari antara penandatanganan Ilustrasi pada tanggal 26 September 2018 dengan penandatanganan SPAJ pada tanggal 28 September 2018, dimana jelas membuktikan Penggugat telah memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari penawaran asuransi dan setuju untuk membeli polis asuransi dari Tergugat.
 - (ii) Tergugat dapat tegaskan bahwa tidak ada perubahan apapun terhadap Polis sehingga tidak ada kerugian material dari sisi Penggugat.
11. Bahwa selain itu dapat Tergugat sampaikan bahwa dalam penjelasan Pokok Perkara poin ke-8, 9 dan 10 dalam Jawaban ini telah menunjukkan dengan jelas bahwa Tergugat adalah Pelaku Jasa Usaha Keuangan yang patuh terhadap peraturan yang berlaku dan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena sudah mengimplementasikan ketentuan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Polis.
12. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas pernyataan Penggugat dalam Gugatan poin ke-4 yang mengatakan “Tergugat sengaja menunda pengiriman Polis: 125252252 tersebut agar Penggugat tidak mempunyai kesempatan lagi, apabila Penggugat tidak sepakat dan membatalkan Polis: 125252252 tersebut, terbukti setelah Penggugat memberitahukan Tergugat, jika Penggugat akan membatalkan Polis: 125252252, Penanggung/Tergugat tidak bisa lagi mengembalikan Premi yang telah dibayar oleh Tergugat.”

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diksi yang digunakan oleh Penggugat dengan pilihan kata "...sengaja menunda pengiriman Polis..." adalah sangat tendensius, subjektif dan tidak berdasar. Bahwa Tergugat telah menjelaskan dengan detail dalam penjelasan Pokok Perkara poin ke-5 dalam Jawaban ini, jika Tergugat telah melakukan pengiriman Polis sebanyak dua kali dimana pada Pengiriman Polis Pertama pada tanggal 8 Oktober 2018 dengan status pengiriman pada tanggal 18 Oktober 2018 adalah terjadi pengembalian (Retur) karena Penggugat tidak beralamat di alamat yang tercantum dalam SPAJ dan Kartu Tanda Penduduk. Kegagalan Pengiriman Polis Pertama ini adalah bukan disebabkan kesalahan Tergugat karena Tergugat telah melakukan pengiriman kepada Penggugat sesuai dengan alamat Penggugat yang tercantum dalam SPAJ dan Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat.

Bahwa hal ini membuktikan jika Tergugat tidak memiliki itikad buruk dalam hal pengiriman Polis dan malah sebaliknya telah membuktikan jika tuduhan yang disampaikan oleh Penggugat adalah sangat tendensius, subjektif dan tidak berdasar. Tidak ada keuntungan dari Tergugat atas penundaan atau terlambatnya pengiriman Polis sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan poin ke-5 yang menyatakan "Bahwa alasan Tergugat, Penggugat telah diberikan waktu untuk mempelajari polis (Free Look) selama 1 (satu) bulan (30 hari)....."

Bahwa Tergugat telah menjelaskan dengan detail dalam penjelasan Pokok Perkara poin ke-5 dan 6 dalam Jawaban ini, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Polis batas akhir dari Masa Mempelajari Polis adalah hari yang mana yang paling akhir antara 14 hari sejak Polis Diterima atau 21 hari sejak Tanggal Penerbitan Polis. Masa Mempelajari Polis berakhir pada tanggal 27 November 2018 dan tidak seperti yang disampaikan oleh Penggugat jika waktu untuk mempelajari polis (Free Look) adalah selama 1 (satu) bulan (30 hari).

Bahwa selain itu dapat Tergugat tegaskan sekali lagi bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai keterlambatan pengiriman Polis sama sekali tidak menghilangkan kesempatan bagi Penggugat untuk mempelajari Polis.

14. Bahwa Penggugat bermaksud untuk membatalkan Polis dengan alasan: "... pengiriman polis sudah melewati masa Free Look..." dan "Cashback yang

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan oleh Tergugat sebesar Rp.3.000.000 harus ditagih secara berulang-ulang..." sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatan poin ke-6.

Bahwa Penggugat sekali lagi menegaskan bahwa:

- (i) Masa waktu pengiriman Polis adalah tidak melewati Masa Mempelajari Polis (Free Look), karena Masa Mempelajari Polis adalah 14 hari sejak Polis Diterima. Penggugat (atau nasabah manapun dari Tergugat) akan selalu mempunyai kesempatan untuk mempelajari Polis karena salah satu dari ketentuan Masa Mempelajari Polis adalah Sejak Polis Diterima.
- (ii) Proses pembayaran *Cashback* adalah membutuhkan waktu untuk koordinasi dengan pihak Bank dan tidak melewati batas waktu permohonan dari Penggugat untuk dilakukan pembayaran *Cashback* pada akhir bulan Januari 2019. Bahwa selain itu adalah tidak benar jika nominal *Cashback* yang dibayarkan adalah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), karena *Cashback* yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 28 Januari 2019 adalah sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dari penjelasan tersebut sudah sangat terlihat jelas bahwa tidak ada pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat.

15. Bahwa terhadap argumen yang disampaikan oleh Penggugat pada Gugatan poin ke-7 dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

Tanggal Polis Diterima : 13 November 2018

Masa Mempelajari Polis : 27 November 2018

berakhir

Tanggal Permohonan Pembatalan : 22 Januari 2019

Polis

Bahwa Tergugat mengetahui secara verbal pertama kali menerima permohonan pembatalan Polis dari Tergugat adalah pada tanggal 22 Januari 2019 yang sudah melampaui batas akhir dari Masa Mempelajari Polis. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 Polis bahwa atas pembatalan Polis yang dilakukan setelah Masa Mempelajari Polis maka tidak dapat dilakukan pengembalian Premi secara utuh dan akan dikenakan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku dari Polis.

16. Bahwa terhadap argumen Penggugat dalam Gugatan pada poin ke-8 adalah tidak benar jika Penggugat tidak mendapatkan keadilan karena Tergugat tidak mau melakukan pengembalian Premi.

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Tergugat jelaskan bahwa tidak tepat jika dikatakan saat ini Penggugat berpendapat tidak menerima Manfaat Asuransi dari Tergugat, karena Tergugat sejak berlakunya pertanggungan sampai dengan saat ini masih memberikan pertanggungan asuransi kepada Penggugat apabila terjadi resiko atas diri Penggugat dimana Manfaat Asuransi atas Polis sebagaimana dijelaskan pada penjelasan Pokok Perkara poin ke-3 dalam Jawaban ini.

Bahwa dari penjelasan tersebut Tergugat sudah secara profesional dan beritikad baik telah memenuhi kewajiban Tergugat sebagai Penanggung sesuai dengan ketentuan Polis dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini justru Tergugat yang membutuhkan keadilan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo, karena Tergugat akan mengalami kerugian jika permohonan Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan Polis ini dikabulkan. Penggugat sudah mendapatkan pertanggungan dari Tergugat kurang lebih satu tahun sampai dengan Gugatan ini, dan saat ini meminta pengembalian premi secara utuh.

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Gugatan pada poin ke-11 yang menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menerima pembatalan Polis adalah Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa tuduhan yang digunakan oleh Penggugat tersebut adalah sangat tendensius, subjektif dan tidak berdasar, karena sebagaimana telah Tergugat nyatakan dalam Eksepsi poin ke-1 bahwa Penggugat tidak dapat menjabarkan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah Tergugat lakukan dan peraturan apa yang Tergugat langgar atas penolakan pembatalan Polis.

Selain itu sudah berulang kali Tergugat jelaskan pada penjelasan Tergugat pada Jawaban, bahwa penolakan Tergugat atas permohonan Penggugat untuk pembatalan Polis setelah Masa Mempelajari Polis berakhir adalah sudah sesuai dengan ketentuan Polis dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat.

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Gugatan pada poin ke-10 yang meminta ganti kerugian immateril kepada Tergugat karena merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan haknya dan Penggugat menyatakan meminta ganti kerugian immateril sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Bahwa sudah jelas sama-sama diketahui bahwa kerugian immateril merupakan kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Sedangkan di dalam Gugatan Penggugat tersebut hanya menyatakan merasa malu dan tidak nyaman, yang hal ini tentunya tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

Bahwa Tergugat menegaskan beberapa dalil yang melemahkan Gugatan dari Penggugat:

- (i) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut."
- (ii) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."
- (iii) Bahwa guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril, Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya sebagai berikut: "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan".
- (iv) Bahwa hal mana juga dipertegas dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 seperti dikutip di bawah ini: "Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut secara material."

Bahwa oleh karena permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak memiliki landasan hukum dan argumentasi hukum yang jelas bahkan terkesan mengada-ada, maka sangatlah beralasan menurut hukum terhadap dalil gugatan Pengugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo.

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada posita Gugatan poin ke-12 sehubungan dengan permintaan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan.

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar, oleh karena sudah jelas dan nyata Penggugat telah tidak terbukti pada faktanya melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, yang hal ini telah Tergugat uraikan sebagaimana dalil-dalil Jawaban di dalam Tergugat pada bagian Pokok Perkara sebagaimana tersebut diatas.

Selain itu dalil gugatan Penggugat berupa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena permohonan uang paksa (*dwangsom*)

Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena:

- (i) Berdasarkan ketentuan Pasal 606a dan 606b RV (*Reglement of de Rechtsvordering*), uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang, sedangkan tuntutan Penggugat meminta pembayaran ganti kerugian sejumlah uang, sehingga uang paksa (*dwangsom*) tidak mempunyai dasar hukum sama sekali.
- (ii) Bahwa ketentuan Pasal 606a dan 606b RV sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 791 K/Sip/1972 menyatakan: *"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."*
- (iii) Bahwa Pendapat Hukum Prof. Subekti, S.H, juga berpendapat bahwa: *"Dalam Pasal 606a RV itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang."*

Oleh karena itu, sangatlah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Gugatan pada poin ke-13 yang menyatakan "...memiliki bukti yang kuat dan sempurna sedangkan pokok perkaranya sudah jelas sebagaimana yang telah Penggugat uraikan...."

Bahwa perlu Tergugat tegaskan pada saat dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2019 dan 3 September 2019, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukan permohonan pembatalan Polis sebelum Masa Mempelajari Polis berakhir di tanggal 27 November 2018. Tergugat dengan itikad baik pada saat mediasi tersebut telah meminta apakah ada bukti yang dapat mendukung argumen dari Penggugat tersebut, karena Tergugat pertama kali mendapatkan

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan secara verbal untuk pembatalan Polis dari Tergugat adalah pada tanggal 22 Januari 2019 dan Tergugat membutuhkan bukti yang nyata bahwa memang benar Penggugat mengajukan pembatalan Polis sebelum Masa Mempelajari Polis berakhir. Akan tetapi Penggugat tidak dapat memberikan bukti pendukung yang kuat dan sempurna sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut, sehingga Tergugat tetap berpendapat bahwa pengajuan pembatalan Polis adalah dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019 setelah Masa Mempelajari Polis berakhir. Oleh karena itu permintaan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sudah selayaknya dan sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo untuk menolak permohonan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas arah dan tujuannya (*obscur libel*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat salah pihak (*Error in Persona*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 5 November 2019 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak ekspesi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Reg. Nomor 78/Akta. Banding/2019/PN Plg Jo Perkara Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 15 November 2019, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 5 November 2019, dan permohonan banding tersebut tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 6 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 30 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Desember 2019 dan Memori Banding tersebut tidak diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Januari 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut tidak diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan kepada Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 5 Desember 2019 , sedangkan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 6 Desember 2019 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam putusan dan pertimbangan tidak tepat dan tidak benar dalam penerapan hukumnya, karena putusan tersebut sangat tidak mencerminkan azas keadilan dan kepastian hukum, terhadapnya pertimbangannya, sudah seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan dan menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Plg. tanggal 5 November 2019;

Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat yang pada pokok Bahwa Terbanding semula Tergugat dapat menyetujui isi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 5 November 2019, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah tepat dan benar dan sesuai dengan fakta-fakta hukum di dalam mengambil suatu keputusan, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Plg. tanggal 5 November 2019;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 5 November 2019, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 5 November 2019 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 5 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut :

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Penggugat dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Selasa tanggal, 4 Februari 2020 oleh kami MOCH. MAWARDI,S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, KEMAL TAMPUBOLON,S.H.M.H. dan Hj. MIEN TRISNAWATY,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota ,yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 7/PEN/PDT/2020/PTPLG tanggal 15 Januari 2020 Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding ,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu NEVA ATINA MONA,S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA,

1. KEMAL TAMPUBOLON,S.H.M.H.

MOCH. MAWARDI,S.H.M.H.,

2. Hj. MIEN TRISNAWATY,S.H.M.H.,

PANITERA PENGGANTI

NEVA ATINA MONA,S.H.,M.H.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 134.000,00</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)